



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 80 TAHUN
2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), dan ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) JF hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional menerima TPP ASN minimal sebesar sama atau tidak kurang dengan nominal TPP ASN jabatan pengawas sebelumnya yang disederhanakan pada Perangkat Daerah tempat bersangkutan bertugas.
- (3) Pemberian TPP ASN juga diberikan kepada Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai berikut:
 - a. Pj Sekretaris Daerah;
 - b. Plt; dan
 - c. Plh.
- (4) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Pj, atau Plh menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt, Pj, atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt, Pj, atau Plh jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plh diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan Plhnya.
- (7) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Pj dan Plt hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (7a) Pejabat definitif yang sedang berhalangan sementara lebih dari 12 (dua belas) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen), dikecualikan bagi pejabat definitif yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan nasional.

- (8) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (7a) dan ayat (8) dihitung dan diberikan secara *lumpsum* dan dibebankan kepada Perangkat Daerah tempat tugas Pegawai ASN yang bersangkutan ditugaskan sebagai Plt, Pj, atau Plh.
 - (9) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pj, Plt, atau Plh dibayarkan apabila Pj, Plt, atau Plh yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).
2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA

BAB VA
PEMBAYARAN TPP ASN BAGI PPPK

3. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai PPPK.
 - (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
 - (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK formasi jabatan Pelaksana dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya.
 - (4) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional.
 - (5) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi tenaga teknis pengelola pengadaan barang/jasa, tenaga kesehatan dan guru.
4. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) PNS yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a. 12 (dua belas) hari kerja diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. lebih dari 12 (dua belas) hari kerja berturut-turut dalam 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) PNS yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari tidak dikenakan pemotongan apabila ada surat keterangan dokter, dan dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu TPP ASN apabila tidak ada surat keterangan dokter;

- b. 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% per hari dari pagu TPP ASN;
 - c. lebih dari 6 (enam) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan diberikan TPP ASN sebesar 10% dari pagu TPP ASN; dan
 - d. PNS yang sedang menjalani cuti sakit karena kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas dan kewajibannya dikenakan pemotongan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) perhari dari pagu TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (3) huruf c tetap mendapatkan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk anak pertama, kedua dan ketiga;
 - b. untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar.
- (4) PNS yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d tetap mendapatkan TPP ASN dengan ketentuan dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu TPP ASN per hari terhitung sejak cuti alasan penting hari kerja keempat.
- (5) PNS yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e tetap mendapatkan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk bulan pertama;
 - b. sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk bulan kedua; dan
 - c. sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk bulan ketiga.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pegawai PPPK yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a. 12 (dua belas) hari kerja diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari sesuai pagu TPP ASN.
- (2) Pegawai PPPK yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari tidak dikenakan pemotongan apabila ada surat keterangan dokter, dan dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu TPP ASN apabila tidak ada surat keterangan dokter;
 - b. 4 (empat) hari sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari dari pagu TPP ASN;

- c. 1 (satu) bulan sampai dengan 1 ½ (satu setengah) bulan cuti sakit PPPK yang mengalami gugur kandungan dikenakan pemotongan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) perhari dari Pagu TPP ASN; dan
 - d. PPPK yang sedang menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja dikenakan pemotongan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) perhari dari Pagu TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPK yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c tetap mendapatkan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk anak pertama, kedua dan ketiga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG MULKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004